CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jalan Kimia No.20, Pegangsaan, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 Telp: (021)31922441

Email : alfianrafi24@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupkan salah satu persoalan hukum yang berdampak luas terhadap keuangan negaara, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pemerintahan, pengaturan mengenai korupsi selama ini terutama terdapat dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Sejak 2 Januari 2026, kitab Undang-undang hukum pidana Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 1Tahun 2023 mulai berlaku dan memuat sejmlah ketentuan tindak pidana korupsi, antara lain pasal 603 sampai dengan pasal 606. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami hubungan antara KUHP nasional dan Undang-undang khusus pemberantasan korupsi, termasuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi persoalan yang dapat muncul dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pencatuman ketentuan korupsi dalam KUHP Nasioonal tidak serta-merta menghapus seluruh keberlakuan undang-undang khusus.penegak hukum perlu memperhatikan pasal yang berlaku, sifat khusus suatu norma, ketentuan penyesuaian pidana, dan waktu terjadinya perbuatan. Kejelasan hubungan antar peraturan penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan pemberantasan korupsi tetap efektif.

KATA KUNCI: Tindak pidana korupsi, KUHP Nasional, UU Tipikor, lex specialis, kepastian hukum.

ABSTRACT

Corruption is a serious legal issue that affects state finances, public services, and public trust in government institutions. Indonesian anti-corruption law has primarily been regulated under law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001. Since 2 January 2026, the National Criminal code under Law Number 1 of 2023 has been in force and includes several corruption offences, particularly Articles 603 to 606. This development requires a careful examination of the relationship between the National Criminal code and the specific anti-

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Corruption legislation, including the adjustment introduced by Law Number 1 0f 2026 on Criminal penalty Adjustment. This Study aims to analyze the regulation of corruption offences under the National Criminal code and anti-Corruption Law and to identify potential issues in their application. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through systematic interpretation. The discussion indicates that the inclusion of corruption provisions in the National Criminal Code does not automatically eliminate the entire anti-corruption legal framework. Law enforcement authorities must identify the applicable provisions, consider the special character of particular rules, examine penalty-adjustment provisions, and determine the time when he offence occurred. Clear coordination between legal instruments is essential to protect legal certainty and maintain effective anti-corrupiton enforcement. [1]

KEYWORDS : corruption, National Criminal Code, Anti-Corruption Law, lex specialis, legal certainty.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi bukan hanya persoalan seseorang yang mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, korupsi dapat berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, pemberian atau penerimaan suap, pengaturan proyek, gratifikasi, hingga Tindakan yang menghambat proses penegakan hukum. Dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Korupsi juga dapat mengurangi kualitas pembangunan, mengahambat pelayanan kepada masyarakat, dan menurunkan kepecrcayaan public terhadap pemerintah.

Karena dampaknya luas, pemberantasan korupsi memerlukan aturan yang jelas sekaligus penegakan hukum yang konsisten. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar penting dalam mengatur berbagai bentuk perbuatan koruptif, unsur tindak pidana, serta ancaman pidananya.[2]

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Di dalamnya terdapat pengaturan tindak pidana korupsi, antara lain pasal 603 sampai dengan pasal 606. Sebagian ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengalami perubahan rujukan atau pencabutan Sebagian Ketika KUHP Nasional diberlakukan/

Perubahan tersebut perlu dipahami seara Hati-Hati . keberadaan ketentuan korupsi di dalam KUHP tidak berarti bahwa seluruh UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kehilangan kekuatan berlaku. UU khusus tersebut masih mengatur berbgai hal yang tidak seluruhnya dipindahkan ke dalam KUHP, termasuk ketentuan mengenai bentuk-bentuk korupsi tertentu, proses pemberantasan, dan aspek lain sesuai aturan yang masih berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana perlu diperhatikan karena mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai Undang-Undang terhadap KUHP Nasional.

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan KUHP Nasional dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terdapat beberapa peraturan yang mengatur perbuatan serupa, aparat penegak hukum harus menentukan ketentuan yang tepat tanpa mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, dan karakter khusus tindak pidana korupsi. Kesalahan menentukan dasar hukum dapat memunculkan perbedaan penafsiran dan berpengaruh pada proses penanganan perkara.

Atas dasar itu, pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dan UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi penting, kajian ini tidak hanya melihat perbedaan bunyi pasal, tetapi juga menilai hubungan antarnorma dan hal hal yang perlu diperhatikan agar pembaruan hukum pidana tidak justru menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum tertulis dan konsep hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa UU Nomor 1Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas asas legalitas, kepastian hukum, dan asas lex spesialis derogat dan generali.[3]

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitn langsung dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas pembaruan KUHP serta pemberantasan korupsi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan, mengidentifikasi ruang lingkup pengaturannya, dan menarik kesimpulan berdasarkan penafsiran sistematis. Penelitian tidak menggunakan wawancara atau pengumpulan data lapangan sehingga kesimpulannya berfokus pada analisis norma hukum.

III. PEMBAHASAN

Korupsi merupakan perbuatan yang merusak tata Kelola pemerintahan karena kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat langsung disebut tindak pidana korupsi hanya karena diangap tidak etis atau merugikan masyarakat. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana yang berlaku.

UU pemberantasan Tindak pidana Korupsi mengatur beberapa kelompok perbuatan, antara lain perbuatan yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi dalam keadaan yang ditentukan Undang-Undang. Ragam bentuk ini menunjukkan bahwa korupsi tidak terbatas pada pengambilan uang neagara secara langsung.

Salah satu karakteristik penting tindak pidana korupsi adalah keterkaitannya dengan jabatan, pengelolaan keuangan negara, atau hubungan antara pihak yang memiliki kewenangan dan pihak yang ingin memperoleh keuntungan. Namun, unsur setiap detik berbeda-beda. Misalnya, perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara tidak sama unsur-unsurnya dengan penerimaan suap. Oleh karena itu, penegak hukum harus membuktikan unsur pasal yang didakwakan, bukan hanya menunjukan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian atau terlihat tidak patut.

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Karakteristik lain adalah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara penindakan dan perlindungan hak seseorang. Pemberantasan korupsi memang membutuhkan Langkah yang tegas, tetapi ketegasan tidak boleh menghilangkan asas legalitas dan hak atas proses peradilan yang adil. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahan dan unsur tindak pidananya terbukti melalui proses hukum yang sah.

Pengaturan Tindak Pidana korupsi dalam UU pemberantasan tipikor

UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dasar utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Peraturan ini dibentuk karena korupsi dipandang sebagai kejahatan yang berdampak luas dan membutuhkan penanganan serius. UU tersebut tidak hanya memuat larangan dan ancaman pidana, tetapi juga ketentuan yang mendukung proses penegakan hukum.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara umum mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, pasal 3 mengatur perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keduanya sering menjadi dasar pembahasan perkara korupsi, tetapi unsur-unsurnya tidak boleh dipertukarkan begitu saja. [4]

Perbedaan antara kedua ketentuan tersebut terletak pada rumusan perbuatannya, pasal 2 menekankan perbuatan melawan hukum yang memperkaya pihak tertentu dan menimbulkan kerugian negara, sedangkan pasal 3 menekankan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Dalam penerapannya, pembuktian tetap harus mengacu pada unsur yang dirumuskan oleh undang-undang dan penafsiran yang berlaku, termasuk perkembangan putusan pengadilan.

UU Tipikor juga memuat ketentuan mengenai suap dan perbuatan lain yang berhubungan dengan jabatan. Pengaturan ini penting karena korupsi dapat terjadi tanpa adanya pengambilan aset negara secara langsung. Pemberian uang atau fasilitas kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, misalnya, dapat masuk dalam kategori tindak pidana yang berbeda dari korupsi yang berorientasi pada kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, UU Tipikor memiliki cakupan yang luas dan dirancang untuk menjawab berbagai pola korupsi. Ketika Sebagian ketentuan kemudian dimasukan ke dalam KUHP Nasional, analisis tidak boleh berhenti pada anggapan bahwa undang-undang khusus tersebut tidak lagi relevan. Status masing-masing pasal harus ditelusuri berdasarkan ketentuan pencabutan, perubahan, dan penyesuaian pidana.

Pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 memasukkan sejumlah tindak pidana korupsi ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam pasal 603 sampai dengan pasal 606. Langkah ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang berupaya Menyusun ketentuan pidana dalam sistem yang lebih terstruktur dan menggantikan ketergantungan pada KUHP warisan kolonial.

Pasal 603 pada pokoknya mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan ini berkaitan dengan jenis perbuatan yang sebelumnya dikenal dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pasal 604 mengaatur perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang memiliki hubungan dengan rumusan pasal 3 UU Tipikor. [5]

Selain itu, KUHP Nasional juga mengatur sejumlah bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan suap atau perbuatan pejabat dalam pasal 605 dan 606. Pengaturan tersebut menunjukan adanya upaya memasukkan beberapa delik yang sebelumnya tersebar dalam peraturan khusus ke dalam KUHP. Namun, nomor pasal dan rumusan yang berlaku harus selalu diperiksa dari naskah resmi, terutama setelah adanya aturan penyesuaian pidana. [6]

Kodifikasi dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan untuk menemukan ketentuan pidana dalam satu kitab dan memperkuat konsistensi sistem hukum. Akan tetapi, kodifikasi juga menuntut ketelitian karena tidak semua norma dalam undang-undang khusus dipindahkan secara utuh. Sebagian aturan dapat tetap berada dalam undang-undang khusus, sedangkan aturan lain mengalami perubahan atau pencabutan Sebagian. oleh sebab itu, penerapan KUHP Nasional harus dibaca Bersama ketentuan penutup dan peraturan yang berkaitan.

Penting pula dipahami bahwa KUHP Nasional tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana, tetapi juga memuat ketentuan umum yang dapat berpengaruh pada penerapan hukum pidana. Dalam hal terdapat ketentuan khusus yang masih berlaku, hubungan antara aturan umum dan aturan khusus perlu ditentukan secara sistematis. Pendekatan seperti ini membantu mencegah kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa semua perkara korupsi setelah 2026 harus menggunakan KUHP saja atau sebaliknya selalu menggunakan UU Tipikor.

Perbandingan pengaturan dalam KUHP Nasional dan UU Tipikor

Perbandingan kedua peraturan perlu dilakukan dengan melihat ruang lingkup, rumusan unsur, ancaman pidana, serta ketentuan lain yang mendukung pemberantasan korupsi. UU Tipikor sejak awal dirancang sebagai undang-undang khusus yang mengatur berbagai bentuk korupsi. Sementara itu, KUHP Nasional menempatkan sejumlah tindak pidana korupsi dalam struktur kodifikasi hukum pidana nasional.

Dari segi ruang lingkup, UU Tipikor memuat pengaturan yang lebih luas daripada sekedar perbuatan memperkaya diri dengan merugikan keuangan negara. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang suap, gratifikasi, pemereasan dalam jabatan, perbuatan curang, dan berbagai perbuatan lain. KUHP Nasional mengatur beberapa delik korupsi secara langsung, tetapi tidak berarti seluruh ketentuan dan mekanisme dalam UU Tipikor otomatis hilang. Peeriksaan status setiap pasal merupakan Langkah yang wajib dilakukan.

Dari segi rumusan, ketentuan dalam KUHP Nasional memiliki hubungan dengan beberapa pasal UU Tipikor yang sebelumnya berlaku. Misalnya, pasal 603 berkaitan dengan rumusan pasal 2 ayat (1), sedangkan pasal 604 berkaitan dengan pasal 3. Hubungan ini perlu dibaca Bersama ketentuan peralihan dan pencabutan dalam KUHP. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana harus menjadi bagian dari pemeriksaan karena undang-undang tersebut melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana yang berlaku di luar KUHP dan terhadap ketentuan dalam KUHP itu sendiri.

Dari segi ancaman pidana, peneliti tidak cukup hanya membandingkan ankga maksimum atau minimum yang tertulis dalam dua versi undang-undang. Penyesuaian pidana dapat memengaruhi rumusan ancaman, kategori denda, atau rujukan pasal tertentu. Oleh karena itu, analisis yang akurat perlu menggunakan naskah peraturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan dan pada waktu perkara diperiksa, dengan tetap memperhatikan asas hukum pidana mengenai perubahan peraturan. [7]

---

[5] Ibid., Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

[6] Ibid., Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 603.

Dari segi fungsi, UU Tipikor memiliki karakter khusus karena dibentuk untuk menghadapi tindak pidana korupsi secara lebih terarah. KUHP Nasional berfungsi sebagai kodifikasi hukum pidana yang lebih umum, meskipun di dalamnya juga memuat ketentuan korupsi. Keduanya perlu dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang saling berhubungan, bukan langsung diangap saling meniadakan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa isu utama bukan sekedar peraturan mana yang lebih baru, melainkan bagaimana menentukan norma yang tepat untuk suatu perbuatan tertentu. Jawabannya bergantung pada rumusan delik, status pasal, ketentuan penyesuaian, dan waktu terjadinya perbuatan.

Penerapan Asas lex spesialis Derogat legi generali

Asas lex spesialis derogat legi generali berarti ketentuan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur persoalan yang sama dan syarat penerapannya terpenuhi. Dalam konteks hukum pidana, asas ini membantu menentukan aturan yang digunakan Ketika terdapat dua ketentuan beririsan. Namun, penerapannya tidak boleh dilakukan secara otomatis hanya karena suatu undang-undang diberi label khusus. [8]

Dalam Perkara korupsi. UU Tipikor dikenal sebagai undang-undang khusus. Meski demikian, setelah KUHP Nasional berlaku, penegak hukum tetap perlu meneliti apakah pasal yang hendak digunakan masih berlaku, apakah terdapat ketentuan yang telah dicabut atau disesuaikan, dan apakah norma yang dibandingkan benar-benar mengatur perbuatan yang sama. Asas lex specialis harus diterapkan Bersama asas legalitas dan ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengatur perubahan hukum.

Sebagai contoh sederhana, apabila suatu perbuatan diduga merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan kewenangan, penyidik tidak cukup hanya memilih pasal berdasarkan kebiasaan dalam perkara terdahulu. Penyidik perlu memeriksa unsur perbuatan, kedudukan pelaku, bentuk keuntungan yang dituju, bukti kerugian negara, serta ketentuan yang berlaku pada waktu perbuatan. Setelah itu, barulah dasar hukum yang paling tepat dapat ditentukan.

Penerapan asas ini juga perlu menghindari penggunaan dua ketentuan secara tumpeng tindih tanpa alasan hukum yang jelas. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur beberapa delik, penentuan pasal harus didasarkan pada hubungan antardelik dan aturan mengenai perbarengan tindak pidana, bukan semata-mata keinginan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Prinsip ini penting untuk menjaga agar penegakkan hukum tidak berubah menjadi penerapan pasal secara berlebihan.

Dengan demikian, asas lex specialis merupakan alat penafsiran yang penting, tetapi bukan jawaban tunggal bagi semua persoalan hubungan KUHP dan UU Tipikor. Penentuan aturan yang berlaku harus tetap dilakukan melalui pembacaan sistematis terhadap seluruh peraturan yang relevan.

Asas Legalitas dan kepastian Hukum

Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini melindungi masyarakat dari pemidanaan yang sewenang-wenang. Dalam perkara korupsi, asas legalitas harus berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk memberantas kejahatan yang merugikan kepentingan publik. [9]

---

[8] Ibid., Pasal 604.

[9] Ibid., Pasal 605–606.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Kepastian hukum mengharuskan rumusan larangan, unsur tindak pidana, dan ancaman pidana dapat dipahami serta diterapkan secara konsisten. Apabila terdapat perubahan peraturan, aparat penegak hukum harus mengetahui pasal mana yang berlaku dan bagaimana aturan baru memengaruhi perkara. Ketidakjelasan dalam menentukan dasar hukum dapat menyebabkan perbedaan dakwaan, pertimbangan hakim, atau penjatuhan pidana dalam perkara yang memiliki karakter serupa.

KUHP Nasional dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana membuat pemeriksaan hukum menjadi lebih penting. Penegak hukum harus memastikan apakah suatu ketentuan telah diubah, dicabut Sebagian, atau tetap berlaku. Untuk perkara yang perbuatannya terjadi sebelum perubahan peraturan, perlu pula diperhatikan asas hukum mengenai perubahan perundang-undangan dan ketetntuan yang relevan. Penentuan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada tanggal perkara mulai disidik.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa untuk mengetahui secara jelas perbuatan yang dituduhkan dan dasar hukum yang digunakan. Pada saat yang sama, korban dan masyarakat berkepentingan agar perkara korupsi ditangani secara efektif. Karena itu, kepastian hukum tidak seharusnya dipertentangkan dengan pemberantasan korupsi, justru, aturan yang jelas dapat membuat penindakan lebih kuat karena keputusan aparat dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan yang berpotensi muncul dalam praktik

Persoalan pertama adalah kemungkinan salah memahami status suatu pasal. Ketika Sebagian ketentuan UU Tipikor dicabut atau diubah sehubungan dengan berlakunya KUHP Nasional, terdapat risiko penggunaan rujukan lama tanpa memeriksa ketentusan terbaru. Kesalahan seperti ini dapat terjadi apabila penyusun dakwaan, penasihat hukum, atau peneliti hanya mengandalkan buku atau artikel yang belum diperbarui.

Persoalan kedua adalah perbedaan penafsiran terhadap hubungan antara aturan umum dan aturan khusus. Walaupun asas lex specialis sudah dikenal, penerapannya membutuhkan pemeriksaan terhadap substansi norma dan ketentuan pencabutan. Jika hubungan tersebut tidak dijelaskan dengan baik, perkara yang mirip dapat dianalisis dengan dasar hukum yang berbeda tanpa argumentasi yang memadai.

Persoalan ketiga berkaitan dengan ancaman pidana dan kategori denda. Setelah adanya penyesuaian pidana, penggunaan angka ancaman yang berasal dari versi peraturan lama tanpa verifikasi dapat menghasilkan penjelasan yang keliru. Oleh sebab itu, peneliti maupun praktisi harus merujuk pada naskah resmi dan tidak sekedar mengutip sumber sekunder.

Persoalan keempat adalah perubahan peraturan dari waktu ke waktu. Dalam hukum pidana, tanggal terjadinya perbuatan merupakan informasi penting. Perkara yang perbuatannya terjadi sebelum berlakunya aturan baru tidak tidak selalu dapat diperlakukan sama dengan perkara yang terjadi setelahnya. Analisis harus mempertimbangkan asas legalitas, ketentuan perubahan perundang-undangan, dan aturan peralihan yang relevan.

Persoalan kelima adalah risiko pembahasan yang terlalu berfokus pada ancaman hukuman, sementara unsur delik dan pembuktian kurang diperhatikan. Dalam perkara korupsi, penentuan adanya kerugian negara, hubungan antara perbuatan dan kerugian, unsur penyalahgunaan kewenangan, serta tujuan menguntungkan pihak tertentu dapat menjadi persoalan yang memerlukan pembuktian. Ketepatan pasal harus berangkat dari fakta dan unsur hukum, bukan serta-merta dari besarnya kerugian.

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup dilakukan dengan memasukkan pasal ke dalam kodifikasi. Pembaruan juga membutuhkan pemahaman yang seragam, pembaruan pedoman kerja, dan akses terhadap naskah peraturan yang dapat dipercaya.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Upaya Menjaga konsistensi penerapan Hukum

Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah membangun pemetaan peraturan. Pemetaan tersebut memuat pasal dalam KUHP Nasional, pasal UU Tipikor yang berkaitan, status keberlakuannya, perubahan atau pencabutan yang terjadi, serta ketentuan penyesuaian pidana. Dengan pemetaan yang rapi, aparat dan peneliti dapat mengurangi risiko menggunakan pasal yang tidak lagi tepat.

Upaya kedua adalah memperkuat pemahaman terhadap metode penafsiran hukum. Penegak hukum perlu membaca suatu pasal bukan secara terpisah, melainkan dalam hubungan dengan pasal lain, ketentuan penutup, aturan peralihan, dan tujuan pembentukannya. Pendekatan sistematis dapat membantu menjelaskan apakah suatu norma dimaksudkan untuk melengkapi, mengantikan, atau membatasi norma lain.

Upaya ketiga adalah memperbarui bahan Pendidikan dan pelatihan hukum. Buku ajar, modul perkuliahan, pedoman penanganan perkara, dan bahan pelatihan sebaiknya menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan. Mahasiswa juga perlu membiasakan memeriksa status undang-undang melalui sumber resmi, bukan hanya mengandalkan ringkasan yang beredar di internet.

Upaya keempat adalah meningkatkan kualitas argumentasi dalam dokumen penegakkan hukum dan putusan pengadilan. Pemilihan pasal sebaliknya disertai penjelasan mengapa unsur-unsurnya sesuai dengan fakta dan mengapa ketentuan lain tidak dipilih. Argumentasi yang transparan dapat membantu public memahami proses hukum dan menjadi bahan evaluasi apabila terdapat perbedaan pendapat.

Upaya kelima adalah memastikan koordinasi antarlembaga tetap berjalan tanpa mengurangi independensi masing-masing Lembaga. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan Lembaga pemberantasan korupsi perlu memiliki pemahaman yang akurat mengenai perubahan hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya diukur dari seberapa banyak ketentuan yang berhasil dikodifikasi, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memberikan kepastian, keadilan, dan hasil penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui hubungan antara KUHP Nasional dan UU Pemberantasan tindak pidana korupsi. UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 telah lama menjadi dasar utama pemberantasan korupsi. Setelah KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sejumlah ketentuan korupsi ditempatkan dalam pasal 603 sampai dengan pasal 606. Perkembangan ini harus dibaca Bersama ketentuan pencabutan atau perubahan Sebagian serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Kedua, pencatuman sejumlah tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional tidak dapat dimaknai bahwa seluruh UU Tipikor otomatis tidak berlaku. Status setiap pasal dan ruang lingkup pengaturannya perlu diperiksa berdasarkan naskah resmi. Asas lex specialis derogat legi generali dapat membantu menentukan hubungan norma, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan asas legalitas, unsur delik, ketentuan perubahan, dan waktu terjadinya perbuatan.

Ketiga, persoalan yang berpotensi muncul meliputi kesalahan meerujuk pasal, perbedaan penafsiran, penggunaan ancaman pidana yang tidak mutakhir, dan ketidakseragaman dalam menangani perkara. Untuk mengatasinya, diperlukan pemetaan peraturan, pembaruan bahan hukum, peningkatan pemahaman aparat, serta argumentasi yang jelas dalam dakwaan dan putusan. Dengan demikian, pembaruan KUHP dapat mendukung kepastian hukum tanpa melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

B. Saran

Pemerintah dan Lembaga penegak hukum perlu memastikan bahwa pedoman penerapan tindak pidana korupsi selalu diperbarui sesuai peraturan yang berlaku. Dalam menangani perkara, aparat sebaiknya memeriksa status pasal, unsur delik, ancaman pidana, dan ketentuan yang berkaitan sebelum menetapkan dasar hukum. Perguruan tinggi juga perlu menggunakan bahan ajar yang mutakhir agar mahasiswa memahami perkembangan hukum pidana secara tepat. Bagi peneliti berikutnya, kajian ini dapat dikembangkan melalui analisis putusan pengadilan setelah berlakunya KUHP Nasional untuk melihat bagaimana hubugan KUHP dan UU Tipikor diterapkan dalam praktik. [10]

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Database Peraturan Perundang-undangan. https://peraturan.bpk.go.id/

Wijaya, A., Eryke, H., & Geri, S. (2026). Rekonstruksi harmonisasi pengaturan tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional: Integrasi Pasal 603–606 KUHP dan Undang-Undang Tipikor. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4104

[10] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Database Peraturan Perundang-undangan, tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/.